



PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.891.724.471.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp558.779.746.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp415.643.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.075.246.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.264.564.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.796.936.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp415.643.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp201.500.000.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.493.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.075.246.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.695.239.720,00 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.380.006.280,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.264.564.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.796.936.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Pendapatan denda pajak daerah;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp188.091.340,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.448.407.047,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp391.637.953,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp72.642.999.660,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.332.944.725.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.590.751.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.353.974.000,00 (seratus empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.590.751.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari Dana Perimbangan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.228.590.751.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.353.974.000,00 (seratus empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.003.974.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.941.724.471.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.630.687.382.122,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp979.994.325.135,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.307.538.040,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.690.368.947,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.695.150.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp979.994.325.135,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp604.799.400.762,00 (enam ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.701.672.588,00 (tiga ratus miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.489.515.206,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.895.755.225,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.229.120.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.878.861.354,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.307.538.040,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.623.161.161,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.023.439.204,00 (dua ratus lima puluh satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.103.375.328,00 (dua puluh empat miliar seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.211.697.895,00 (tujuh puluh enam miliar dua

ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.296.067.960,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.698.817.791,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.690.368.947,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.905.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.996.257.592,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.413.611.355,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.695.150.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.695.150.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp300.501.888.878,00 (tiga ratus miliar lima ratus satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.186.333.262,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.770.842.889,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp151.170.026.763,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.324.735.964,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp10.535.200.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri dari penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 25

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b untuk penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi tidak dianggarkan.

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

- III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- IV b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30


Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj WALI KOTA JAMBI



Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 43